

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 459 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kali Rejo Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Pleno Nomor 103/SDM. 04.1-BA/1802/4/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|------------------|---------------|---|
| 1. | Wahyu Dwi Candra | Laki-Laki | Kampung Sri Way Langsep, Kec Kalirejo |
| 2. | Mukhlisin | Laki-Laki | Kampung Kuripan, Kec Padang Ratu |
| 3. | Arif Bambang M | Laki-Laki | Kampung Mekar Jaya, Kec Selagai Lingga |
| 4. | Safaadi | Laki-Laki | Kampung Marga Jaya, Kec Selagai Lingga |
| 5. | Putri Indah Sari | Perempuan | Kampung Gunung Sugih, Kec Gunung Sugih |
| 6. | Hadi Kusuma | Laki-Laki | Kampung Dusun III Gunung Batin Ilir, Kec Terusan Nunyai |
| 7. | Tetik Indrawati | Perempuan | Kampung Dusun IV Tanjung Harapan, Kec Seputih Banyak |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2023.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 16 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

